

PENDIDIKAN DASAR UNTUK ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA: ANTARA REGULASI DAN REALITA

Khoirul Annafi Marjianto¹, Alrin Tambunan², Maidah Purwanti³

^{1,2,3}Prodi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi

¹khoirulmarjianto7@gmail.com ²alrintambunan31@gmail.com

³maidah@poltekim.ac.id

ABSTRACT

Education is a fundamental right guaranteed to every child, including refugee children in Indonesia. Although Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child (UNCRC) and issued national policies supporting access to education for refugees, implementation still faces various challenges. According to UNHCR data at the end of 2023, there were 12,295 registered refugees in Indonesia, including 3,555 children, of whom 227 were unaccompanied by parents or relatives and 106 were separated from their families, making them the most vulnerable group in terms of fulfilling their right to education. This study aims to analyse the gap between government regulations and the reality of implementing basic education for refugee children in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive approach with a documentary study technique on circular letters from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, UNHCR reports, KPAI data, and other relevant publications. The results of the study show that although regulations such as the Secretary General of Kemendikbudristek Circular Letter No. 75253/A.A.4/HK/2019 have established mechanisms for providing education for refugee children, in reality only a small proportion of children have access to formal education. Out of 1,595 school-age children registered as of 2022, only 646 have accessed formal education, either in public or private schools. The main obstacles include administrative challenges, limited school capacity, lack of budgetary support from the state or local budgets, and insufficient readiness of communities and educational institutions to accept refugee children. Therefore, more technical operational policies, enhanced capacity of educational institutions, and inter-institutional coordination are needed to truly realise inclusive and equitable basic education.

Keywords: refugee children, basic education, policy implementation

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin bagi setiap anak, termasuk anak-anak pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (UNCRC) dan menerbitkan kebijakan nasional yang mendukung akses pendidikan bagi pengungsi, pelaksanaannya masih

menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data UNHCR pada akhir 2023, terdapat 12.295 pengungsi terdaftar di Indonesia, termasuk 3.555 anak-anak, di mana 227 anak tidak didampingi orang tua atau kerabat dan 106 anak terpisah dari keluarganya, menjadikan mereka kelompok paling rentan dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi pemerintah dan realita implementasi pendidikan dasar bagi anak pengungsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi dokumentasi terhadap surat edaran Kemendikbudristek, laporan UNHCR, data KPAI, serta publikasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 75253/A.A.4/HK/2019 telah mengatur mekanisme penyelenggaraan pendidikan bagi anak pengungsi, kenyataannya baru sebagian kecil anak yang memperoleh akses pendidikan formal. Dari 1.595 anak usia sekolah yang tercatat hingga 2022, hanya 646 yang telah mengakses pendidikan formal, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hambatan utama meliputi kendala administratif, keterbatasan kapasitas sekolah, tidak adanya dukungan anggaran dari APBN/APBD, serta kurangnya kesiapan masyarakat dan lembaga pendidikan dalam menerima anak pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan operasional yang lebih teknis, peningkatan kapasitas institusi pendidikan, dan koordinasi lintas lembaga agar pendidikan dasar yang inklusif dan berkeadilan dapat benar-benar diwujudkan.

Kata Kunci: anak pengungsi, pendidikan dasar, implementasi kebijakan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap anak tanpa memandang kewarganegaraan, status hukum, maupun latar belakang sosial. Pasal 28 dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) secara eksplisit menyatakan bahwa: *“States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity...”* (UNCRC, 1989). Indonesia telah

meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang menandai komitmen nasional dalam melindungi dan memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak, termasuk anak-anak pengungsi.

Pendidikan memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Bagi setiap individu, pendidikan bukan hanya sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga merupakan alat untuk membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis,

dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam perspektif pembangunan nasional, pendidikan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kohesi sosial. Pendidikan juga merupakan bentuk intervensi paling efektif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi, pernikahan dini, kekerasan, dan kemiskinan ekstrem—risiko-risiko yang sangat tinggi dihadapi oleh anak-anak pengungsi. Dalam konteks krisis kemanusiaan, UNESCO menegaskan bahwa pendidikan bagi pengungsi merupakan bentuk perlindungan psikososial yang esensial dan jembatan menuju pemulihan serta reintegrasi sosial. Oleh karena itu, memastikan anak-anak pengungsi tetap bersekolah bukan hanya kewajiban moral dan hukum, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan.

Secara konstitusional, Indonesia juga menjamin hak pendidikan melalui Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, sebagai kelompok non-warga negara, anak-anak pengungsi berada dalam ruang abu-abu hukum, yang menyebabkan perlakuan terhadap mereka sangat tergantung pada kebijakan administratif dan sikap institusional pemerintah.

Indonesia merupakan negara transit bagi ribuan pengungsi dari negara-negara konflik seperti Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan Irak. Berdasarkan data UNHCR (2023), terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di Indonesia, termasuk 3.555 anak-anak, dengan 227 anak tidak didampingi orang tua atau kerabat dewasa, dan 106 anak terpisah dari keluarganya, menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap kehilangan hak dasar, termasuk pendidikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga tahun 2022 hanya 646 dari 1.595 anak usia sekolah yang berhasil

mengakses pendidikan formal, sebagian melalui sekolah negeri, swasta, maupun pendidikan kesetaraan (KPAI, 2022).

Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Surat Sekretaris Jenderal No. 75253/A.A.4/HK/2019 yang mengatur mekanisme penerimaan anak pengungsi oleh satuan pendidikan. Salah satu poin penting dalam surat tersebut menyebutkan: "Satuan pendidikan di daerah wajib mencatat peserta didik dari pengungsi dan melaporkan perkembangannya kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya." (Kemendikbudristek, 2019). Meski kebijakan ini menunjukkan niat baik pemerintah, implementasinya masih menemui berbagai kendala, seperti persyaratan administratif, keterbatasan kapasitas sekolah, tidak adanya dukungan dari APBN/APBD, serta kurangnya kesiapan satuan pendidikan dalam menghadapi keberagaman sosial dan budaya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi pendidikan nasional dan pelaksanaannya di lapangan bagi

anak pengungsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah seberapa jauh kebijakan yang telah diterbitkan dapat diimplementasikan secara efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, dan lembaga kemanusiaan dalam mengembangkan sistem pendidikan dasar yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak pengungsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang implementasi kebijakan pendidikan dasar bagi anak-anak pengungsi di Indonesia. Metodologi ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, serta menggali makna di balik berbagai kebijakan dan praktik yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data tersebut meliputi dokumen resmi

pemerintah seperti Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 75253/A.A.4/HK/2019, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan UNCRC, dan Pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar hukum nasional. Selain itu, digunakan pula laporan-laporan lembaga nasional dan internasional seperti UNHCR (2023) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta publikasi ilmiah, laporan NGO, dan artikel pendukung lainnya yang relevan dengan topik pendidikan anak pengungsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi isi, struktur, dan substansi kebijakan yang telah diterbitkan serta mengaitkannya dengan kondisi faktual di lapangan. Untuk memperkuat analisis, digunakan teknik analisis isi (content analysis), yakni dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti kerangka regulasi, pelaksanaan teknis, hambatan administratif, dukungan lembaga, dan kondisi sosial anak pengungsi.

Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber kredibel dan memperhatikan konsistensi antar dokumen resmi, laporan institusi, dan literatur akademik. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap objektif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dasar bagi anak pengungsi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun secara normatif pemerintah telah menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan dan praktik. Berikut ini adalah beberapa temuan yang penulis dapatkan:

1. Kebijakan Sudah Ada namun Belum Operasional Pemerintah melalui *Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 75253/A.A.4/HK/2019* telah

memberikan pedoman bagi satuan pendidikan untuk menerima anak pengungsi. Namun, surat edaran ini belum didukung oleh petunjuk teknis atau regulasi turunan lainnya yang bersifat operasional dan mengikat. Akibatnya, pelaksanaan di daerah sangat bergantung pada inisiatif dan pemahaman masing-masing pemangku kebijakan.

2. Akses Pendidikan Masih Terbatas

Berdasarkan data *KPAI (2022)*, dari 1.595 anak pengungsi usia sekolah, hanya 646 anak yang telah memperoleh akses pendidikan formal di sekolah negeri, swasta, atau program kesetaraan. Kendala yang dihadapi meliputi persyaratan administrasi seperti kepemilikan kartu UNHCR, surat jaminan sponsor, serta keterbatasan daya tampung sekolah.

3. Sebaran Anak Pengungsi Tidak Merata dan Tidak Terorganisir

Menurut *UNHCR (2023)*, terdapat 3.555 anak pengungsi di Indonesia, dengan

persebaran terbesar di provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jakarta, Banten, dan Nusa Tenggara Timur. Dari jumlah tersebut, 227 anak tidak didampingi dan 106 anak terpisah dari keluarga. Sayangnya, belum ada sistem pendataan terpusat dan mekanisme koordinasi yang kuat antar instansi dalam menangani distribusi dan pendidikan anak-anak ini.

4. Ketergantungan pada Lembaga Sponsor Masih Tinggi

Akses pendidikan sebagian besar difasilitasi oleh lembaga seperti UNHCR, IOM, dan NGO. Sekolah cenderung menerima anak pengungsi hanya jika ada jaminan biaya dan surat rekomendasi dari lembaga sponsor. Hal ini menunjukkan belum adanya integrasi penuh ke dalam sistem pendidikan nasional.

5. Tantangan Sosial dan Budaya di Lingkungan Sekolah Anak pengungsi menghadapi hambatan bahasa, adaptasi budaya, serta diskriminasi terselubung. Banyak guru

belum dibekali pelatihan khusus dalam menangani siswa dari latar belakang non-lokal. Lingkungan belajar yang inklusif masih menjadi tantangan nyata di sebagian besar wilayah transit pengungsi.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah tersedia dan praktik pelaksanaannya di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (UNCRC) dan menjamin hak pendidikan dalam Pasal 31 UUD 1945, namun perlakuan terhadap anak pengungsi masih belum menjadi bagian terintegrasi dari kebijakan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *educational inclusion*, yaitu sistem yang menjamin akses yang setara bagi semua anak tanpa memandang latar belakang. Ketergantungan yang tinggi terhadap lembaga sponsor menunjukkan bahwa pendidikan anak pengungsi masih bersifat insidental dan tidak dijamin secara struktural oleh negara.

Selain itu, kerangka *education in emergencies* yang dikembangkan oleh UNESCO menekankan bahwa pendidikan dalam situasi krisis bukanlah bantuan tambahan, melainkan bagian esensial dari pemulihan jangka panjang. Ketika pendidikan hanya diakses oleh sebagian kecil anak pengungsi dan bergantung pada lembaga luar, maka hal ini mencerminkan lemahnya integrasi hak atas pendidikan dalam kerangka perlindungan nasional.

Kebijakan yang menegaskan bahwa pendidikan anak pengungsi tidak boleh membebani APBN/APBD juga menandakan lemahnya komitmen fiskal negara terhadap kelompok rentan. Dalam konteks pendidikan darurat, UNESCO menyatakan bahwa *“Education in emergencies is not a luxury, it is a basic necessity and an essential right.”* Maka dari itu, jika pendidikan anak pengungsi terus diperlakukan sebagai beban tambahan dan bukan sebagai bagian dari sistem nasional, maka kesenjangan sosial akan terus melebar dan hak dasar anak-anak tersebut tetap terabaikan.

D. Implikasi dan Rekomendasi

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan

dasar bagi anak pengungsi di Indonesia menimbulkan beberapa implikasi penting, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep *educational inclusion*, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa semua anak, termasuk anak pengungsi, harus memiliki akses setara terhadap pendidikan tanpa diskriminasi. Fakta bahwa anak pengungsi belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pendidikan nasional mengindikasikan bahwa kebijakan inklusif di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya dioperasionalkan dalam praktik.

Secara praktis, keterbatasan akses pendidikan yang dialami anak pengungsi mencerminkan perlunya pembenahan pada aspek regulasi, pendanaan, kesiapan sekolah, dan koordinasi antarinstansi. Ketergantungan tinggi terhadap lembaga sponsor menunjukkan belum adanya integrasi struktural antara anak pengungsi dan sistem pendidikan nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan pendidikan sebagai hak dasar semua anak, seperti dijamin dalam Pasal 31 UUD

1945 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, berikut beberapa rekomendasi yang dianggap perlu untuk memperbaiki kondisi yang ada:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek, perlu merumuskan petunjuk teknis (juknis) atau standar operasional prosedur (SOP) terkait penerimaan dan pembinaan anak pengungsi di sekolah formal agar kebijakan yang ada tidak bersifat interpretatif.
2. Integrasi dalam Perencanaan Pendidikan Nasional
Anak pengungsi perlu dimasukkan ke dalam skema perencanaan pendidikan melalui pendataan terbatas atau mekanisme alternatif. Hal ini memungkinkan adanya alokasi sumber daya dan pengawasan yang lebih terarah.
3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru
Tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan terkait

- pendidikan multikultural, pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan keterampilan pedagogis dalam mengelola peserta didik dari latar belakang berbeda.
4. Penyusunan Skema Pendanaan Kolaboratif Pemerintah dapat menggagas model pembiayaan bersama antara negara, pemerintah daerah, dan lembaga sponsor untuk memastikan keberlanjutan pendidikan tanpa membebani APBN/APBD secara langsung.
 5. Koordinasi Antarinstansi dan Lembaga Mitra Pemerintah daerah harus membentuk forum koordinasi yang melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, kantor imigrasi, dan organisasi mitra seperti UNHCR dan IOM untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan anak pengungsi.
 6. Kampanye Edukasi Publik dan Sosialisasi Inklusi Penting untuk melakukan sosialisasi dan kampanye publik tentang pentingnya akses pendidikan bagi anak

pengungsi guna mengurangi resistensi sosial, stereotip negatif, dan diskriminasi di lingkungan sekolah.

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika global dan kemanusiaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia mampu memperkuat komitmennya dalam menjamin hak pendidikan bagi setiap anak, tanpa memandang status kewarganegaraan atau latar belakang sosial.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar bagi anak pengungsi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Meskipun secara hukum Indonesia telah menjamin hak pendidikan bagi setiap anak melalui Pasal 31 UUD 1945 dan meratifikasi Konvensi Hak Anak (UNCRC), kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak pengungsi masih menghadapi berbagai kendala akses, baik dari sisi administratif, keterbatasan kebijakan teknis, kesiapan sekolah, hingga

hambatan sosial. Kebijakan yang bersifat normatif seperti Surat Edaran Kemendikbudristek No. 75253/A.A.4/HK/2019 belum sepenuhnya didukung oleh sistem pendukung yang mampu menjamin implementasi yang merata dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Fakta bahwa sebagian besar anak pengungsi hanya dapat mengakses pendidikan jika difasilitasi oleh lembaga sponsor internasional menunjukkan adanya ketergantungan struktural dan belum terintegrasinya kelompok ini ke dalam perencanaan pendidikan nasional. Selain itu, masih rendahnya pemahaman di tingkat satuan pendidikan mengenai bagaimana melayani peserta didik dari latar belakang non-lokal menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif dan aman.

Sebagai saran, perlu dilakukan penyusunan regulasi pelaksana yang lebih operasional, pelatihan guru secara sistematis dalam menghadapi keberagaman siswa, serta pembangunan koordinasi antarinstansi di tingkat daerah dan nasional. Selain itu, penguatan kapasitas sekolah serta penyusunan skema pembiayaan bersama dengan

lembaga mitra dapat menjadi langkah nyata menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif atau campuran untuk menggali pengalaman langsung anak-anak pengungsi di lingkungan sekolah. Penelitian komparatif antarwilayah yang memiliki konsentrasi pengungsi tinggi juga penting untuk mengetahui praktik terbaik (best practices) dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah. Penelitian kuantitatif mengenai dampak pendidikan terhadap kondisi sosial dan psikologis anak pengungsi juga akan memperkaya pemahaman dan mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- UNESCO. (2018). *Education in Emergencies: Policy Brief*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Save the Children. (2020). *Child Protection and Education for Refugees*. London: Save the Children International.

- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Z., & Handayani, R. (2022). Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Konteks Multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(3), 215–230.
- Rahman, M. (2021). Tantangan Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 9(2), 134–142.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Data anak pengungsi di Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/dat-a-anak-pengungsi-di-indonesia-2022>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2019). Surat Edaran No. 75253/A.A.4/HK/2019 tentang Akses Pendidikan Anak Pengungsi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/10/edaran-pendidikan-anak-pengungsi>
- UNHCR Indonesia. (2023). Refugee data update December 2023. <https://www.unhcr.org/id/refugee-statistics-indonesia-dec2023>
- UNICEF Indonesia. (2021). Right to education for all children in Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/education>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Pasal 31 ayat (1)*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
- Pemerintah Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)*.